

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis penerbangan di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia secara langsung menciptakan persaingan yang cukup ketat. Para perusahaan penerbangan dituntut untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dalam menghadapi pesaing baru yang bergerak di industri yang sama. Industri penerbangan terbagi menjadi dua yaitu penerbangan komersial dan non komersial. Bisnis penerbangan berperan sebagai sarana penyedia jasa transportasi udara yang efektif, efisien, cepat, selamat dan nyaman. Peranan transportasi udara khususnya penerbangan komersial sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang transportasi udara. Penerbangan merupakan salah satu pemicu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Polana, 2019). Hal inilah yang menjadikan sektor penerbangan menjadi sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak yang terdapat dalam sektor penerbangan, salah satu pajak yang sesuai dengan sektor penerbangan adalah pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak Penghasilan juga merupakan kontributor utama dalam penerimaan pajak. Oleh karena itu pemerintah mencangkakan setiap tahun target penerimaan pajak. Selain itu Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak yang paling banyak memiliki objek pajak. Objek pajaknya berbeda-beda tergantung pada pasal dan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pajak tersebut. Salah satu objek pajak yang terdapat sektor penerbangan yaitu pajak penghasilan atas jasa sewa pesawat berdasarkan perjanjian carter.

Adapun salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan yaitu PT DAN, perusahaan ini menawarkan berbagai jasa sewa helikopter di Indonesia, ditujukan untuk keperluan pribadi maupun perusahaan, serta mengatasi masalah kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia. Perusahaan ini mempunyai kegiatan usaha utama yaitu sewa (carter) pesawat khususnya helikopter. Ada beberapa jenis kegiatan sewa pesawat khususnya helikopter yang tersedia di perusahaan ini yaitu *spot carter*, *long flight contract*, and *patrol and survey*. PT DAN memiliki beberapa jenis pesawat untuk kegiatan operasionalnya. Adapun jenis pesawat yang terdapat di PT DAN yaitu Bell-430 (PK-DPM, PK-DPR), Bell-427 (PK-DPN), Cessna Carravan 208B-EX (PK-DPH, PK-DPW), MI-17 (UR-APT, UR AIT), KA-32C (UR-CIQ). Perusahaan ini memperoleh pendapatan yang cukup besar dari kegiatan jasa sewa helikopter. PT DAN telah melayani banyak pelanggan dan beberapa proyek dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal mengatasi masalah kebakaran hutan di Indonesia.

Kegiatan penjualan jasa sewa helikopter dapat dilakukan PT DAN secara legal karena sudah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan penerbangan dan



juga memiliki *Air Certificate Operation* (AOC) dari Dinas Perhubungan. Pada saat terjadi perjanjian carter dengan pelanggan, atas penghasilan perjanjian charter, terdapat pajak yang harus dipotong yaitu Pajak Penghasilan Pasal 15. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996. Selain itu, perusahaan dalam kegiatan operasionalnya ketika ada perjanjian carter menggunakan jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, terdapat pajak yang harus dipotong yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kegiatan yang berkaitan dengan sewa pesawat yang dilakukan oleh PT DAN menandakan bahwa pajak tersebut dikenakan pada perusahaan penerbangan dalam negeri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas mengenai perpajakan yang terdapat di PT DAN sebagai topik pembahasan tugas akhir. Dimana judul yang diajukan adalah "**Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait Sewa Pesawat di PT DAN**".

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sewa pesawat yang dilakukan oleh PT DAN?
2. Bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak atas PPh Pasal 15 terhadap pendapatan sewa pesawat di PT DAN?
3. Bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak atas PPh Pasal 23 terhadap penggunaan jasa di PT DAN?
4. Bagaimana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 di PT DAN?
5. Bagaimana pencatatan akuntansi terkait sewa pesawat di PT DAN?
6. Apakah penerapan pemotongan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 di PT DAN sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menjelaskan proses sewa pesawat yang terjadi di PT DAN.
2. Menguraikan dan menjelaskan perhitungan PPh Pasal 15 terhadap pendapatan sewa yang terdapat di PT DAN.
3. Menguraikan dan menjelaskan perhitungan PPh Pasal 23 terhadap penggunaan jasa yang dilakukan oleh PT DAN.
4. Menguraikan dan menjelaskan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pengenaan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 yang terdapat di PT DAN.
5. Menguraikan dan menjelaskan pencatatan akuntansi terkait sewa pesawat di PT DAN.
6. Mengevaluasi penerapan pemotongan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 di PT DAN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan penerapan ilmu perpajakan dan menambah wawasan penerapan serta perlakuan perpajakan yang diperoleh dalam bangku kuliah kemudian diterapkan pada dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan aktivitas perpajakan dan sebagai tambahan bahan evaluasi bagi perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan tugas akhir sejenis dan digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan pajak yang sesuai dengan peraturan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dimuat dalam buku Resmi (2017:1) Beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Resmi (2017:3)